



## **Psikoedukasi pada Orang Tua untuk Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Niat dalam Pendewasaan Usia Perkawinan**

### ***Psychoeducation for Parents to Increase Knowledge Attitudes and Intentions in Maturing the Age of Marriage***

**Muhammad Azinar<sup>1</sup>, Arulita Ika Fibriana<sup>1</sup>, Maria Ulfa Nur Hidayanti<sup>2</sup>, Jazilatul Ulya<sup>2</sup>,  
Fiola Muhtia Cemara<sup>1</sup>, Talitha Ivana Ramadhanti<sup>1</sup>, Ardheta Heru Mahartiko<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

<sup>2</sup>Kedokteran, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[arulita.ika.f@mail.unnes.ac.id](mailto:arulita.ika.f@mail.unnes.ac.id), [mariaulfanh@mail.unnes.ac.id](mailto:mariaulfanh@mail.unnes.ac.id), [ulya\\_jazilatul@mail.unnes.ac.id](mailto:ulya_jazilatul@mail.unnes.ac.id),

[fiolamuhtiac@students.unnes.ac.id](mailto:fiolamuhtiac@students.unnes.ac.id), [talithaivana28@students.unnes.ac.id](mailto:talithaivana28@students.unnes.ac.id),

[heruardheta@students.unnes.ac.id](mailto:heruardheta@students.unnes.ac.id)

*Corresponding author:* [azinar.ikm@mail.unnes.ac.id](mailto:azinar.ikm@mail.unnes.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Grobogan adalah salah satu wilayah dengan prevalensi perempuan menikah dan hamil pada usia anak (kurang dari 19 tahun) yang tertinggi di Jawa Tengah. Perkawinan usia anak menjadi fenomena sosial yang berkaitan erat dengan norma dan perilaku dalam keluarga, orang tua menjadi faktor penguat terjadinya perkawinan usia anak. Intervensi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan model psikoedukasi orang tua. Tujuan psikoedukasi untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terkait pentingnya pendewasaan usia perkawinan kepada orang tua. Metode yang digunakan adalah desain *pre experimental* dengan pendekatan *one group pre-test* dan *post-test*. Intervensi yang diterapkan adalah model psikoedukasi bagi orang tua dengan bentuk kegiatan yaitu edukasi pencegahan perkawinan usia anak bagi orang tua, dan pendampingan keluarga rawan. Kegiatan diikuti oleh 25 orang ibu yang memiliki anak perempuan usia 13-16 tahun di desa Sedayu kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan. Hasil intervensi psikoedukasi orang tua di desa mitra dapat meningkatkan pengetahuan (*p* value 0,001), meningkatkan sikap ibu (*p* value 0,002). Intervensi ini juga berhasil menumbuhkan niat orang tua untuk berkomitmen dalam pencegahan perkawinan usia dini melalui peningkatan perhatian, komunikasi pengawasan terhadap perilaku anak-anak mereka. Psikoedukasi dapat menjadi solusi pencegahan perkawinan anak.

**Kata Kunci:** psikoedukasi, pengetahuan, sikap, niat, perkawinan anak

#### **ABSTRACT**

Grobogan is one of the areas with the highest prevalence of married and pregnant women at a young age (under 19 years) in Central Java. Child marriage is a social phenomenon closely related to norms and behavior within the family, parents being a reinforcing factor in the occurrence of child marriage. Interventions to address this problem can be carried out using a parent psychoeducation model. The purpose of psychoeducation is to provide knowledge, understanding, and awareness regarding the importance of maturing the age of marriage to parents. The method used is a pre-experimental design with a one-group pre-test and post-test approach. The intervention implemented is a psychoeducation model for parents with activities in the form of education on preventing child marriage for parents, and assistance to vulnerable families. The activity was attended by 25 mothers with daughters aged 13-16 years in Sedayu village, Grobogan district, Grobogan regency. The results of the parent psychoeducation intervention in partner villages can increase knowledge (*p* value 0.001), improve maternal attitudes (*p* value 0.002). This intervention also successfully fostered parental commitment to preventing early marriage by increasing attention, communication, and monitoring of their children's behavior. Psychoeducation can be a solution to preventing child marriage.

**Keywords:** psychoeducation, knowledge, attitudes, intentions, child marriage

## PENDAHULUAN

Grobogan adalah salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan prevalensi perempuan menikah dan hamil pada usia anak (kurang dari 19 tahun) yang selalu menempati peringkat teratas. Prevalensinya sangat tinggi dan selalu di atas prevalensi provinsi maupun nasional. Prevalensi perkawinan anak di Grobogan selama tahun 2018 adalah 59,88%, tahun 2019 adalah 51,24%, tahun 2020 adalah 52,81%, tahun 2021 adalah 54,33%, dan tahun 2022 adalah 52,15%. Tingginya perkawinan perempuan usia anak telah berdampak pada tingginya perempuan yang mengalami kehamilan pertama pada usia kurang dari 19 tahun. Prevalensi kehamilan pada perempuan usia anak di Grobogan juga sangat tinggi yaitu mencapai 30,92% pada tahun 2019. Prevalensi ini naik secara signifikan pada tahun 2020 yaitu mencapai 35,76%, tahun 2021 naik lagi menjadi 36,48% dan pada tahun 2022 menjadi 32,87%. (BPS Jawa Tengah, 2019, 2020; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021, 2022)

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan perempuan usia anak (kurang dari 19 tahun) dalam 5 tahun terakhir di kabupaten Grobogan terus mengalami kenaikan secara signifikan. Alasan orangtua menikahkan anak perempuannya pada usia muda antara lain: 1) rasa malu karena anaknya hamil, 2) perilaku pacaran anak yang mengkhawatirkan, 3) penjadohan, 4) faktor ekonomi, 5) faktor pendidikan, 6) peran media, 7) keterbatasan pengetahuan. (Rumble *et*

*al.*, 2018; Wibowo *et al.*, 2021) Beberapa cara atau modus yang sering dilakukan orangtua agar dapat menikahkan anaknya pada usia dini adalah: 1) memalsukan umur anak, 2) penjadohan yang telah disepakati, 3) pemaksaan dengan alasan ekonomi dan perjanjian mahar, 4) kehamilan yang dialami anak perempuannya, 5) alasan ekonomi yang dibuat-buat, serta 6) terlebih dahulu menikahkan secara agama atau adat (nikah siri). (Plan International Indonesia, 2021)

Tingginya angka perkawinan anak di Grobogan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang berlaku di masyarakat tersebut. Berdasarkan analisis data sekunder bersumber dari 2.103 dokumen perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi selama 5 tahun terakhir (2018-2022), diketahui bahwa penyebab praktik perkawinan anak yang paling banyak di Grobogan adalah perilaku pacaran yang dinilai melebihi batas-batas norma sosial masyarakat (76,8%), hamil (15,9%), sudah lamaran (6,7%), telah melahirkan anak (0,4%), dan hubungan seksual (0,1%). Penyebab-penyebab tersebut berkaitan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat Grobogan yang memberikan stigma negatif terhadap perilaku-perilaku tersebut, sehingga pernikahan pada usia dini dipilih

sebagai solusi.(Muhammad Azinar, Zahroh Shaluhiyah, Sutopo Patria Jati, 2024)

Praktik perkawinan anak di Grobogan lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan dibandingkan laki-laki. Riwayat perkawinan orangtua khususnya pihak ibu berhubungan secara signifikan dengan praktik perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuannya saat ini ( $p$  value 0,0002)(Muhammad Azinar, Zahroh Shaluhiyah, Sutopo Patria Jati, 2024). Ibu yang menikah pada usia dini berpengaruh terhadap keputusan menikah usia dini pada anak perempuan mereka. Anak perempuan akan mengikuti orang tuanya untuk menikah dan melahirkan lebih awal. Meskipun generasi muda mempunyai nilai tersendiri untuk memutuskan terkait perkawinan, sikap dan praktik mereka juga dibentuk dari pengamatan mereka terhadap pernikahan yang telah dilakukan oleh orang tuanya.(Widyastari, Isarabhakdi and Shaluhiyah, 2020) Terdapat pola yang kuat pernikahan dini dan peran sebagai ibu antara ibu dan anak perempuan mereka. Usia ibu pertama kali menikah dan melahirkan mempengaruhi risiko terjadinya pernikahan dini dan kelahiran pertama pada anak perempuannya.(Bates, Maselko and Schuler, 2007; Rijken and Liefbroer, 2009; Kolk, 2014; Morosow and Trappe, 2018; Kavas, 2022)

Praktik perkawinan usia anak ini menjadi fenomena sosial di kabupaten Grobogan. Perkawinan anak di Grobogan telah terjadi secara turun temurun dan menjadi budaya masyarakat.

Perempuan menikah pada usia 16-19 tahun adalah wajar dan sering terjadi di Grobogan. Praktik perkawinan anak termasuk perilaku sosial yang diputuskan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Remaja akan memutuskan menikah pada usia dini dipengaruhi niat mereka. Niat ini dapat dibentuk dari sikap mereka terhadap perkawinan usia muda, keyakinan normatif yang ada di masyarakat terkait tradisi nikah muda, serta pengalaman perkawinan usia dini yang terjadi di sekitarnya.(Irwan, 2017)

Banyak penelitian menyebutkan perkawinan anak disebabkan oleh perilaku seksual remaja yang bebas, faktor ekonomi, perjodohan, serta budaya atau tradisi menikah pada usia muda.(BKKBN, 2012; Malik Bhanji, 2014) Pengetahuan, sikap dan *self-efficacy* adalah faktor personal yang sangat menentukan keputusan remaja untuk menikah pada usia dini.(Bandura, 2002; WHO, 2016) Selain faktor personal, perkawinan anak juga sering terjadi karena keputusan bahkan paksaan dari orangtua atau keluarganya, serta di beberapa daerah perkawinan usia dini telah menjadi tradisi.(Lung, 2009; Salenda, 2016)

Di Indonesia, perkawinan adalah norma sosial yang harus ditaati, karena hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah termasuk hal yang tabu untuk dilakukan. Perkawinan adalah sebuah

ikatan sakral yang dilakukan oleh seorang wanita dan pria yang sudah disahkan oleh Agama dan Negara. Praktik perkawinan anak adalah perilaku sosial yang diputuskan dengan alasan-alasan tertentu serta niat yang didasari dari sikap dan keyakinan normatif yang ada di masyarakat terkait tradisi nikah muda, serta pengalaman perkawinan usia dini yang terjadi di sekitarnya. Upaya yang selama ini sudah dilakukan oleh desa mitra adalah terbatas pada kegiatan penyuluhan oleh Bidan Desa di Posyandu Remaja, dan tidak secara rutin dilaksanakan, sehingga belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas serta analisis data skunder dari Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2022-2024, dirumuskan beberapa permasalahan terkait perkawinan usia anak yang saat ini masih tinggi di wilayah kabupaten Grobogan, yaitu: 1) Wilayah di kabupaten Grobogan yang dalam 3 tahun terakhir memiliki prevalensi perkawinan perempuan usia anak (kurang dari 19 tahun) yang selalu tinggi adalah kecamatan Grobogan, 2) Perkawinan perempuan usia anak (kurang dari 19 tahun) telah menjadi fenomena sosial yang berkaitan erat dengan norma dan perilaku dalam keluarga, dan 3) Orang tua menjadi faktor penguat terjadinya perkawinan usia anak yang harus diintervensi.

Praktik perkawinan anak merupakan perilaku terencana, maka perilaku tersebut dapat

dicegah melalui strategi-strategi intervensi perubahan perilaku dan norma-norma, salah satunya melalui peran komunikasi orangtua sebagai faktor penguat (*reinforcing factor*) perilaku (Sharma, M; Romas, 2017; Grijns and Horii, 2018; Steinhaus *et al.*, 2019; Wibowo *et al.*, 2021). Intervensi yang dapat dilakukan adalah psikoedukasi orang tua untuk perubahan norma dan perilaku pada keluarga rawan perkawinan anak. Psikoedukasi adalah intervensi dalam bentuk edukasi dan pendampingan terhadap keluarga rawan perkawinan anak yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terkait pentingnya pendewasaan usia perkawinan.

Tujuan intervensi melalui model psikoedukasi adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terkait pentingnya pendewasaan usia perkawinan kepada orang tua khususnya yang memiliki anak usia 13-16 tahun.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah desain *pre experimental* dengan pendekatan *one group pre-test* dan *post-test*. Intervensi yang diterapkan adalah model psikoedukasi bagi orang tua untuk perubahan norma dan perilaku pada keluarga rawan perkawinan anak di kabupaten Grobogan yang merupakan bentuk intervensi yang ditujukan untuk menciptakan tatanan

keluarga yang kuat dalam pencegahan perkawinan anak. Intervensi ini dilaksanakan di desa Sedayu kecamatan Grobogan yang merupakan wilayah di kabupaten Grobogan yang memiliki prevalensi tinggi perkawinan usia anak (kurang dari 19 tahun). Kegiatan ini dilaksanakan melalui edukasi pencegahan perkawinan usia anak bagi orang tua, dan pendampingan keluarga rawan. Kegiatan diikuti oleh 25 orang ibu yang memiliki anak perempuan usia 13-16 tahun di desa Sedayu kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan. Berikut ini adalah tahapan kegiatan psikoedukasi yang dilakukan di desa mitra:

- 1) Tahap Persiapan, yaitu diawali dengan advokasi permasalahan perkawinan anak di kabupaten Grobogan kepada Kepala Desa, kemudian dilanjutkan dengan Koordinasi rencana implementasi kegiatan psikoedukasi orangtua di desa Sedayu kecamatan Grobogan, serta penyusunan program psikoedukasi orangtua yang akan dijalankan
- 2) Tahap Pelaksanaan Program, yaitu meliputi pembentukan dan pelatihan kader di tingkat desa, pemberian edukasi kepada orang tua di desa Sedayu kecamatan Grobogan dengan materi meliputi perkawinan usia anak dan dampaknya (psikologis, sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi), serta materi peningkatan keterampilan komunikasi pencegahan perkawinan anak bagi orang tua.
- 3) Tahap Monitoring dan Evaluasi, yaitu memantau jalannya program psikoedukasi

bagi orang tua oleh masing-masing Kader di desa, kemudian dilanjutkan dengan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan psikoedukasi orang tua, terhadap peningkatan pengetahuan orangtua, perubahan sikap orang tua, dan komitmen orang tua dalam pencegahan perkawinan usia dini.

Kegiatan ini dievaluasi dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* menggunakan uji Mc Nemar. Gambaran evaluasi program psikoedukasi orang tua untuk perubahan norma dan perilaku pada keluarga rawan perkawinan anak di kabupaten Grobogan yang dilaksanakan terlihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Parameter, Instrumen, dan Metode

No	Paramater	Instrumen	Metode
1	Terlaksana program dan kegiatan psikoedukasi orangtua di desa mitra	Lembar observasi	<i>Ceklist</i> lembar observasi 1. Dokumentasi 2. Sarana Prasarana
2	Peningkatan pengetahuan orangtua di desa mitra	Kuesioner	Pengisian kuesioner pengetahuan
3	Perubahan sikap orangtua terhadap perkawinan usia dini	Kuesioner	Pengisian kuesioner sikap
4	Perubahan niat orangtua	Form pernyataan	Pengisian form

---

dalam  
pencegahan  
perkawinan  
usia dini

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tahap Persiapan

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, beberapa persiapan yang dilakukan antara lain:

#### 1) Advokasi

Untuk memperoleh dukungan serta ijin kegiatan, tim pengabdian melakukan advokasi sekaligus perijinan kepada Pemerintah Desa mitra lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam advokasi ini, tim pengabdian menyampaikan beberapa data yang terkait dengan fakta-fakta seputar perkawinan usia anak (usia dini) di Indonesia, Jawa Tengah, kabupaten Grobogan dan kecamatan Grobogan, sampai tingkat desa. Hasil advokasi tersebut, Pemerintah Desa memberikan dukungan dan sekaligus mengizinkan terhadap pelaksanaan kegiatan psikoedukasi orangtua sebagai upaya perubahan norma dan perilaku pada keluarga rawan perkawinan anak di Kabupaten Grobogan, dilaksanakan di desanya.

#### 2) Koordinasi rencana implementasi kegiatan psikoedukasi

Sebelum pelaksanaan kegiatan psikoedukasi bagi orangtua yang memiliki anak perempuan usia remaja (13-16 tahun), tim pengabdian melakukan koordinasi kegiatan ini kepada para petugas pembantu penyuluh

KB desa. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kepada target sasaran yaitu ibu-ibu yang memiliki anak perempuan usia 13-16 tahun.

#### 3) Penyusunan program psikoedukasi orangtua yang akan dijalankan

Program psikoedukasi yang akan dijalankan di desa mitra yaitu berupa pemberian materi kepada ibu-ibu yang memiliki anak Perempuan usia 13-16 tahun. Materi kegiatan psikoedukasi yang diberikan meliputi: pendewasaan usia perkawinan, dampak perkawinan usia dini bagi kesehatan, sosial dan psikologi anak, serta kesetaraan gender. Materi tersebut diberikan menggunakan media edukasi yang berupa slide powerpoint dan modul materi yang bisa dipelajari atau dibaca-baca oleh sasaran kegiatan. Selain itu, juga dipersiapkan beberapa peralatan dan sarana pendukung kegiatan antara LCD, proyektor, pengeras suara dan instrumen kegiatan.

Untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian ini, pengabdian menyusun instrumen untuk penilaian terhadap hasil kegiatan psikoedukasi orangtua di desa mitra, meliputi parameter pengetahuan, sikap, dan niat orangtua

dalam pencegahan perkawinan usia dini.

### Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2025, dengan beberapa bentuk kegiatan yaitu:

#### 1) Pembentukan dan pelatihan mitra kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan mengadakan pembentukan dan pelatihan mitra yang akan dijadikan sebagai Pendidik Komunitas, pada tanggal 24 Juni 2025. Kegiatan pelatihan diikuti oleh petugas pembantu penyuluh KB desa yang berjumlah 12 orang.

#### 2) Identifikasi dan sosialisasi kegiatan psikoedukasi orangtua kepada masyarakat sasaran

Ibu-ibu petugas pembantu penyuluh KB desa (P3KB) yang telah diberikan pelatihan, selanjutnya melakukan identifikasi target sasaran kegiatan yaitu ibu-ibu orangtua yang memiliki anak Perempuan usia 13-16 tahun di wilayah desa Sedayu kecamatan Grobogan. Selanjutnya mereka mensosialisasikan dan menggerakkan target sasaran untuk mengikuti kegiatan psikoedukasi orangtua untuk perubahan norma dan perilaku pada keluarga rawan perkawinan anak yang akan dilaksanakan. Rangkaian tahapan identifikasi dan sosialisasi kegiatan kepada sasaran ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025.



**Gambar 1.** Pelatihan psikoedukasi bagi petugas pembantu penyuluh KB desa

#### 3) Pelaksanaan kegiatan psikoedukasi orangtua di desa mitra

Pemberian materi edukasi kepada orangtua yang memiliki anak usia remaja (13-16 tahun) di desa Sedayu kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan, dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2025.



**Gambar 2.** Pemberian materi edukasi kepada orangtua

Kegiatan ini diikuti oleh 25 ibu-ibu yang memiliki anak Perempuan usia 13-16 tahun di desa Sedayu kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan. Materi disampaikan oleh petugas pembantu penyuluh KB desa (P3KB) desa Sedayu dan fasilitator dari tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Materi yang disampaikan

tentang pendewasaan usia perkawinan, dampak perkawinan usia dini bagi kesehatan, sosial, dan psikologi anak. Psikoedukasi ini diharapkan menjadi upaya untuk melakukan perubahan norma dan perilaku pada keluarga rawan perkawinan anak di Kabupaten Grobogan.

### Tahap Monitoring dan Evaluasi Program

Tahap Monitoring dilakukan untuk memantau jalannya program psikoedukasi bagi orang tua oleh masing-masing Kader di desa. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang dianalisis secara statistik menggunakan uji Mc Nemar. Berikut ini hasil evaluasi program pengabdian yang telah dijalankan di dea mitra:

- 1) Peningkatan pengetahuan ibu-ibu peserta kegiatan psikoedukasi terkait pendewasaan usia perkawinan, dampak perkawinan usia dini bagi kesehatan, sosial dan psikologi anak Hasil implementasi psikoedukasi orang tua tersebut telah dapat meningkatkan pengetahuan peserta kegiatan terkait pendewasaan usia perkawinan, dampak perkawinan usia dini bagi kesehatan, sosial dan psikologi anak.

**Tabel 2.** Perbedaan pengetahuan peserta antara sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan psikoedukasi

Pengetahuan Peserta		Sesudah			<i>p</i> <i>value</i>
		Kurang baik	Baik	Jml	
Sebelum	Kurang baik	6	15	21	0,001
	Baik	0	4	4	
	Jumlah	6	17	25	

Tabel 2 di atas menunjukkan, dari 25 orang peserta kegiatan yang hadir dan mengikuti kegiatan psikoedukasi, sebagian besar atau 21 orang (84,00%) masih memiliki pengetahuan yang kurang tentang pendewasaan usia perkawinan, dampak perkawinan usia dini bagi kesehatan, sosial dan psikologi anak.

Pengetahuan meningkat atau menjadi lebih baik setelah mereka mengikuti kegiatan psikoedukasi. Ibu-ibu peserta yang pengetahuannya masih dalam kategori kurang jumlahnya berkurang menjadi 6 orang (24,00%). Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan psikoedukasi (*p value* 0,001).

- 2) Perubahan sikap ibu peserta kegiatan psikoedukasi terhadap pendewasaan usia perkawinan

Selain itu juga, ibu-ibu yang mengikuti kegiatan psikoedukasi mulai lebih menyadari pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Mereka mulai menyadari dampak kehamilan maupun persalinan usia remaja, kesiapan anaknya menghadapi kehidupan berumah tangga baik secara sosiologis maupun psikologis.

**Tabel 3.** perbedaan sikap ibu antara sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan psikoedukasi

Sikap	Sesudah			<i>P</i> <i>value</i>	
	Kurang Mendukung	Mendukung	Jumlah		
Sebelum	Kurang mendukung	7	12	19	0,002
	Mendukung	0	6	6	
	Jumlah	7	18	25	

Tabel 3 di atas menunjukkan, sebelum mengikuti kegiatan psikoedukasi, masih banyak ibu-ibu peserta kegiatan yang sikap kurang mendukung terhadap pendewasaan usia perkawinan. Dari 25 orang ibu-ibu peserta kegiatan yang hadir, lebih dari separuh (76,00%) memiliki sikap yang kurang mendukung terhadap pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Persentase ini berubah setelah dilaksanakan kegiatan psikoedukasi. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan persentase ibu-ibu peserta kegiatan yang kurang mendukung terhadap pendewasaan usia perkawinan pasca mengikuti kegiatan psikoedukasi di desa mitra yaitu menjadi 28,00% (*p value* 0,002).

- 3) Niat orangtua untuk berkomitmen dalam pencegahan perkawinan usia dini di lokasi mitra

Evaluasi hasil dilakukan untuk mengetahui adanya komitmen dalam pencegahan perkawinan anak (perkawinan usia dini) di lokasi mitra. Dari seluruh ibu peserta kegiatan psikoedukasi telah berniat dan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya mendewasakan usia perkawinan anak (menikahkan anak pada usia yang lebih dewasa), dengan lebih intensif memberikan

edukasi, perhatian dan pengawasan terhadap perilaku anak-anak mereka.

Persepsi dan keyakinan yang ada dalam keluarga terkait dengan konsep perkawinan sangat menentukan keputusan orangtua dalam menikahkan anaknya khususnya di daerah-daerah pedesaan. Oleh karena itu, perspektif sosial budaya yang terkait perkawinan usia dini di kalangan keluarga harus diintervensi agar keluarga memiliki pemahaman dan sikap yang lebih baik terhadap dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini pada remaja.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa orangtua memiliki peran yang sangat besar sebagai penentu terjadinya praktik perkawinan usia dini pada remaja. Hal ini sesuai dengan teori perilaku menurut *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yaitu perkawinan atau pernikahan dapat dipandang sebagai perilaku sosial yang dalam praktiknya sering didasari pada alasan-alasan tertentu, dan dapat direncanakan (adanya niat). Niat dapat dinilai sebagai tingkatan kepastian sebuah perilaku.

Niat dalam ilmu perilaku sangat ditentukan oleh faktor sikap, norma subjektif, kontrol terhadap perilaku. Niat dari pihak yang akan menjalani maupun dari pihak orangtua sebagai faktor penguat

sangat menentukan praktik perilaku (kapan rencananya) anak perempuannya akan menikah atau dinikahkan.(Ajzen, 1991; Martin Fishbein, 2011).

Perubahan norma dan perilaku masyarakat dapat diintervensi dengan proses edukasi kesehatan yaitu serangkaian kegiatan yang merupakan kombinasi dari pengalaman belajar yang direncanakan dengan menggunakan praktik berbasis bukti dan atau teori yang kuat yang memberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengadopsi dan memelihara perilaku yang sehat.(Glanz, 2008; WHO, 2014; Ogbonna and Okuefuna, 2025) Edukasi kesehatan merupakan kesempatan belajar yang dibangun secara sadar yang melibatkan beberapa bentuk komunikasi yang dirancang untuk meningkatkan literasi kesehatan, termasuk meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan hidup, yang kondusif bagi individu dan kesehatan masyarakat.(Bombrowski, 2014; Sharma, M; Romas, 2017)

## **SIMPULAN**

Hasil penerapan Model Psikoedukasi Orangtua di desa mitra dapat meningkatkan pengetahuan, merubah sikap (meningkatkan kesadaran) dan niat orangtua untuk mendewasakan usia perkawinan anak melalui peningkatan perhatian, komunikasi dan dan pengawasan terhadap perilaku anak-anak mereka.

Melalui kegiatan psikoedukasi pada orangtua khususnya ibu-ibu yang memiliki anak remaja, pengetahuan mereka terkait pendewasaan usia perkawinan, dampak perkawinan usia dini bagi kesehatan, sosial dan psikologi anak dapat ditingkatkan. Melalui proses psikoedukasi, kesadaran orangtua terhadap pentingnya pendewasaan usia perkawinan juga dapat ditingkatkan karena psikoedukasi memungkinkan adanya pendampingan dan konseling khususnya bagi keluarga-keluarga rentan perkawinan usia anak.

Pemerintah Desa harus berperan aktif dalam proses edukasi dan pendampingan kepada keluarga-keluarga rentan perkawinan anak di wilayahnya, sebagai bentuk komitmen dalam memperbaiki persepsi dan keyakinan masyarakat terhadap perkawinan yang baik dan ideal bagi anak-anak mereka sehingga dapat mendukung terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, I. (1991) 'The theory of planned behavior', *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), pp. 179–211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
- Bandura, A. (2002) 'Social cognitive theory in cultural context', *Appl Psychol.*, 51(2), pp. 269–290.

- Bates, L. M., Maselko, J. and Schuler, S. R. (2007) 'Women's education and the timing of marriage and childbearing in the next generation: Evidence from rural Bangladesh', *Studies in Family Planning*, 38(2), pp. 101–112. doi: 10.1111/j.1728-4465.2007.00121.x.
- BKKBN (2012) *Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: akar masalah dan peran kelembagaan di daerah*. Jakarta: BKKBN.
- Bombrowski, S. and K. (2014) *Health Promotion Overview: Evidence-Base Strategies for Occupational Health Nursing Practice*. SAGE Journal.
- BPS Jawa Tengah (2019) *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019*, BPS Jawa Tengah.
- BPS Jawa Tengah (2020) *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2020*. BPS Jawa Tengah.
- BPS Provinsi Jawa Tengah (2021) *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2021*.
- BPS Provinsi Jawa Tengah (2022) *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2022*.
- Glanz, K. (2008) 'HealtBehavior-Education.pdf', pp. 30–34. Available at: <http://transformationalchange.pbworks.com/f/HealtBehavior-Education.pdf>.
- Grijns, M. and Horii, H. (2018) 'Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns', *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), pp. 453–466. doi: 10.1017/als.2018.9.
- Irwan (2017) *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: CV Absolute Media.
- Kavas, S. (2022) 'Early Marriage and Motherhood from an Intergenerational Perspective: The Case of Turkey', *Population Research and Policy Review*, 41(5), pp. 2143–2175. doi: 10.1007/s11113-022-09718-2.
- Kolk, M. (2014) 'Understanding transmission of fertility across multiple generations - Socialization or socioeconomics?', *Research in Social Stratification and Mobility*, 35, pp. 89–103. doi: 10.1016/j.rssm.2013.09.006.
- Lung, V. (2009) *Age at first marriage in vietnam: trends and determinants [Inter\_net]*. Annual Mee. Annual Meeting Population Association of America. Available at: <https://paa2009.princeton.edu/%0Aa>

bstracts/91369.

- Malik Bhanji, S. (2014) 'Determinants of Child (Early) Marriages among Young Girls- A Public Health Issue', *Journal of Women's Health Care*, 03(03). doi: 10.4172/2167-0420.1000161.
- Martin Fishbein, I. A. (2011) *Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach*. New York: Psychologi Press Tailor & Francis Group.
- Morosow, K. and Trappe, H. (2018) 'Intergenerational transmission of fertility timing in Germany', *Demographic Research*, 38(1), pp. 1389–1422. doi: 10.4054/DemRes.2018.38.46.
- Muhammad Azinar, Zahroh Shaluhiah, Sutopo Patria Jati, C. T. P. (2024) 'The Phenomenon of Intergenerational Child Marriage Practices and Their Causes', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(2). Available at: <https://journal.unnes.ac.id/journals/kemas/issue/archive>.
- Ogbonna, V. I. and Okuefuna, C. (2025) 'Health Promotion and Health Education: Theories, Models and Methods', *Nigerian Health Journal*, 25(2), pp. 493–504. doi: 10.71637/tnhj.v25i2.1111.
- Plan International Indonesia (2021) 'Perkawinan Bukan untuk Anak: Potret Perkawinan Anak di 7 Daerah Paska Perubahan UU Perkawinan', pp. 15–32. Available at: [https://www.batukarinfo.com/system/files/Final\\_Laporan Studi Perkawinan Anak.pdf](https://www.batukarinfo.com/system/files/Final_Laporan_Studi_Perkawinan_Anak.pdf).
- Rijken, A. and Liefbroer, A. (2009) 'Influences of the family of origin on the timing and quantum of fertility in the Netherlands', *Population Studies*, 63(1), pp. 71–85. doi: 10.1080/00324720802621575.
- Rumble, L. et al. (2018) 'An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia', *BMC Public Health*, 18(1), pp. 1–13. doi: 10.1186/s12889-018-5313-0.
- Salenda, K. (2016) 'Abuse of Islamic law and child marriage in south-Sulawesi Indone\_sia.', *Al-Jamiah J Islam Stud*, 54(1).
- Sharma, M; Romas, J. . (2017) *Theoretical foundation of health education and health promotion (third edition)*. Vol.34. USA: Jones & Bartlett Learning.
- Steinhaus, M. et al. (2019) 'Measuring Social Norms Related to Child Marriage Among Adult Decision-Makers of Young Girls in Phalombe and Thyolo, Malawi', *Journal of Adolescent Health*, 64(4), pp. S37–S44. doi:

10.1016/j.jadohealth.2018.12.019.

WHO (2014) *Health Education: Theoretical Concepts, Effective Strategies and Core Competencies, Health Promotion Practice*. doi: 10.1177/1524839914538045.

WHO (2016) *Child, Early And Forced Marriage Legislation In 37 Asia – Pacific Countries*. Available at: [http://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender\\_rights/cefm-asia-pacific/en/](http://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/cefm-asia-pacific/en/).

Wibowo, H. R. *et al.* (2021) ‘One household, two worlds: Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia’, *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 8, p. 100103. doi: 10.1016/j.lanwpc.2021.100103.

Widyastari, D. A., Isarabhakdi, P. and Shaluhayah, Z. (2020) ‘Intergenerational patterns of early marriage and childbearing in Rural Central Java, Indonesia’, *Journal of Population and Social Studies*, 28(3), pp. 250–264. doi: 10.25133/JPSSV28N3.017.